

Yth.

Direksi Emiten dan Perusahaan Publik

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36 /SEOJK.04/2016

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
27/SEOJK.04/2015 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET MENARA  
TELEKOMUNIKASI YANG DISEWAKAN

Sehubungan dengan Peraturan Nomor VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan, serta memperhatikan penerbitan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 31: Interpretasi Atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, perlu menetapkan pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Bahwa Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

3. Bahwa mengingat belum terdapat SAK yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan dan dalam rangka memberikan pedoman kepada Emiten atau Perusahaan Publik sehingga terdapat keseragaman dalam perlakuan akuntansi atas aset dimaksud, pada tanggal 1 September 2015 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan.
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 DSAK-IAI telah menerbitkan ISAK 31: Interpretasi Atas Ruang Lingkup PSAK 13 yang membatasi definisi bangunan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 13 sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau entitas anaknya dalam perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan.
5. Bahwa dengan terbitnya ISAK 31, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk menegaskan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau entitas anaknya wajib mengikuti ketentuan SAK terkini atas aset menara telekomunikasi yang disewakan, sehingga perlu untuk mencabut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan.

## II. PENETAPAN PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/SEOJK.04/2015

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka I, maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## III. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan dicabutnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan, ISAK 31 berlaku untuk

penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2018.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana